



PENETAPAN

Nomor 585/Pdt.P/2021/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Makassar, 21 November 1995 (umur 25 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata II, Pekerjaan tidak ada, Alamat Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Bone, 08 Agustus 1968 (umur 53 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Makassar, 01 Agustus 1997 (umur 24 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan tidak ada, Alamat Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Makassar, 17 Juli 1999 (umur 22 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan tidak ada, Alamat Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor: **W20-A1/3695/HK.05/IX/2021**, tanggal 29 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 11 halaman, penetapan Nomor 585/Pdt.P/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 30 September 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 585/Pdt.P/2021/PA Mks tanggal 30-09-2021 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 halaman, penetapan Nomor 585/Pdt.P/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal **29 Agustus 2021** atas nama **XXXXXXXXXXXXX**, telah meninggal dunia berdasarkan Surat keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, Nomor: S. Ket/0421/VIII/2021/Rumkit, tertanggal **29 Agustus 2021** dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa ketika almarhum wafat ayahnya yang bernama **XXXXXXXXXXXXX**, telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 05 November 2007 dan ibunya yang bernama **XXXXXXXXXXXXX** meninggal lebih dahulu pada tanggal 11 Juli 2009;
3. Bahwa Pewaris telah menikah dengan Perempuan yang bernama **XXXXXXXXXXXXX**, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 1995, dan tercatat pada kantor KUA Kecamatan Kajua, Kabupaten Bone, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 177/26/II/1995, tanggal 17 Februari 1995, dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 **XXXXXXXXXXXXX**;
 - 3.2 **XXXXXXXXXXXXX**;
 - 3.3 **XXXXXXXXXXXXX**;
4. Bahwa Almarhum **XXXXXXXXXXXXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2021, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 4.1 **XXXXXXXXXXXXX** (Istri Pewaris);
 - 4.2 **XXXXXXXXXXXXX** (Anak pewaris);
 - 4.3 **XXXXXXXXXXXXX** (Anak pewaris);
 - 4.4 **XXXXXXXXXXXXX** (Anak pewaris);
5. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk Pengurusan Kelengkapan berkas Pencairan Tabungan Pada kantor Bank BRI Cabang Unit Hartaco, Koprasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pusat UNM, Koprasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Fakultas Teknik UNM atas nama Almarhum **XXXXXXXXXXXXX**, serta kebutuhan administrasi lainnya;
Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan Perantara Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 11 halaman, penetapan Nomor 585/Pdt.P/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan

: penetapan sebagai berikut

;Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.1

Menyatakan almarhum XXXXXXXXXXXXX (Pewaris) yang meninggal.2

;pada tanggal 29 Agustus 2021

Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum XXXXXXXXXXXXX.3

:adalah

;(XXXXXXXXXXXXXX (Istri Pewaris 3.1

;(XXXXXXXXXXXXXX (Anak pewaris 3.2

;(XXXXXXXXXXXXXX (Anak pewaris 3.3

;(XXXXXXXXXXXXXX (Anak pewaris 3.4

Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang - undangan yang.4

.berlaku

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan-keterangan secukupnya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para pemohon bertanggal 30 September 2021 tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1.Fotokopi Silsilah Keturunan XXXXXXXXXXXXX, bertanggal 21-09

2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-1;

2.Fotokopi Surat Keterangan Meninggal, Nomor : S.ket/0421/VIII/2021/Rumkit, tanggal 29/08/2021, XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Bhayangkara Makassar (XXXXXXXXXXXXXX),telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-2;

3.Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX, Nomor : 177/26/II/95 tanggal 17 Februari 1995, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-3;

Halaman 4 dari 11 halaman, penetapan Nomor 585/Pdt.P/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris bertanggal 16 September 2021 serta lampirannya, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 7371101008011382 tanggal 22-05-2017, atas nama Kepala Keluarga (XXXXXXXXXXXX), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-6;

Bahwa bukti lain yang telah diajukan oleh para pemohon, yaitu berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama sebagai berikut :

Saksi pertama, XXXXXXXXXXXX (28 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal pemohon I, III, IV adalah anak kandung -
XXXXXXXXXXXX yang disekuti dengan istrinya yang bernama
;XXXXXXXXXXXX (pemohon II

Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan para pemohon, -
;saksi adalah sepupu para pemohon

Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX dengan istrinya, -
XXXXXXXXXXXX, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16
;Januari 1995 di Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone

Bahwa saksi mengetahui suami pemohon II (ayah kandung -
pemohon I, III, dan IV) yang bernama XXXXXXXXXXXX tersebut telah
meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2021 di Rumah Sakit
;Bhayangkara Makassar, meninggal dalam keadaan sakit

Bahwa saksi mengenal ayah dan ibu kandung almarhum -
XXXXXXXXXXXX, ayah kandungnya bernama XXXXXXXXXXXX dan
;ibu kandungnya bernama XXXXXXXXXXXX

Halaman 5 dari 11 halaman, penetapan Nomor 585/Pdt.P/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui ayah kandung almarhum tersebut telah -
meninggal dunia sekitar tanggal 05 November 2007, sedangkan ibu
kandung almarhum tersebut telah meninggal dunia sekitar tanggal 11
Juli 2009 (kedua orang tua almarhum lebih dahulu meninggal dari pada
;(almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX

Bahwa saksi mengetahui semasa hidup XXXXXXXXXXXXXXXX (suami -
pemohon II atau ayah kandung pemohon I, III, dan IV), hanya satu kali
menikah (beristri) yaitu dengan pemohon II (XXXXXXXXXXXXX) tersebut
;((ibu kandung pemohon I, III, dan IV

Bahwa saksi mengetahui almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dengan -
istrinya tersebut (XXXXXXXXXXXXX), telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
yaitu masing-masing bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX (pemohon I),
;(XXXXXXXXXXXXX (pemohon III), dan XXXXXXXXXXXXXXXX (pemohon IV

Bahwa saksi mengetahui almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dengan -
istrinya tersebut (pemohon II), selain meninggalkan 3 (tiga) orang anak
kandung sebagai ahli waris juga telah meninggalkan harta peninggalan
milik dan atas nama almarhum yaitu berupa uang tabungan pada Bank
BRI Cabang Unit Hartaco Makassar, uang tabungan pada Koperasi
Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pusat Universitas Negeri Makassar
;Fakultas Teknik Universita Negeri Makassar

Bahwa saksi mengetahui maksud para pemohon mengajukan -
permohonan penetapan ahli waris yaitu untuk keperluan pengurusan
pencairan uang tabungan atas nama almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX yang
ada pada Bank BRI Cabang Unit Hartaco dan Koperasi Pegawai
Republik Indonesia (KPRI) Fakultas Teknik Universitas Negeri
;Makassar serta untuk keperluan administrasi lainnya

Bahwa sepengetahuan saksi, peninggalan berupa uang tabungan -
;almarhum tersebut tidak menjadi sengketa di antara para ahli warisnya

Halaman 6 dari 11 halaman, penetapan Nomor 585/Pdt.P/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, XXXXXXXXXXXX (39 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal pemohon I, III, IV adalah anak kandung -
XXXXXXXXXXXX yang disekutui dengan istrinya yang bernama
;XXXXXXXXXXXX (pemohon II

Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan para pemohon, -
;saksi adalah tante para pemohon

Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX dengan istrinya, -
XXXXXXXXXXXX, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16
;Januari 1995 di Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone

Bahwa saksi mengetahui suami pemohon II (ayah kandung -
pemohon I, III, dan IV) yang bernama XXXXXXXXXXXX tersebut telah
meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2021 di Rumah Sakit
;Bhayangkara Makassar, meninggal dalam keadaan sakit

Bahwa saksi mengenal ayah dan ibu kandung almarhum -
XXXXXXXXXXXX, ayah kandungnya bernama XXXXXXXXXXXX dan
;ibu kandungnya bernama XXXXXXXXXXXX

Bahwa saksi mengetahui ayah kandung almarhum tersebut telah -
meninggal dunia sekitar tanggal 05 November 2007, sedangkan ibu
kandung almarhum tersebut telah meninggal dunia sekitar tanggal 11
Juli 2009 (kedua orang tua almarhum lebih dahulu meninggal dari pada
;(almarhum XXXXXXXXXXXX

Bahwa saksi mengetahui semasa hidup XXXXXXXXXXXX (suami -
pemohon II atau ayah kandung pemohon I, III, dan IV), hanya satu kali
menikah (beristri) yaitu dengan pemohon II (XXXXXXXXXXXX) tersebut
;((ibu kandung pemohon I, III, dan IV

Bahwa saksi mengetahui almarhum XXXXXXXXXXXX dengan -
istrinya tersebut (XXXXXXXXXXXX), telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak

Halaman 7 dari 11 halaman, penetapan Nomor 585/Pdt.P/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu masing-masing bernama : XXXXXXXXXXXX (pemohon I),
;(XXXXXXXXXXXXXXX (pemohon III), dan XXXXXXXXXXXXXXX (pemohon IV

Bahwa saksi mengetahui almarhum XXXXXXXXXXXXXXX dengan -
istrinya tersebut (pemohon II), selain meninggalkan 3 (tiga) orang anak
kandung sebagai ahli waris juga telah meninggalkan harta peninggalan
milik dan atas nama almarhum yaitu berupa uang tabungan pada Bank
BRI Cabang Unit Hartaco Makassar, uang tabungan pada Koperasi
Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pusat Universitas Negeri Makassar
;Fakultas Teknik Universita Negeri Makassar

Bahwa saksi mengetahui maksud para pemohon mengajukan -
permohonan penetapan ahli waris yaitu untuk keperluan pengurusan
pencairan uang tabungan atas nama almarhum XXXXXXXXXXXXXXX yang
ada pada Bank BRI Cabang Unit Hartaco danKoperasi Pegawai
Republik Indonesia (KPRI) Fakultas Teknik Universitan Negeri
;Makassar serta untuk keperluan admnistrasi lainnya

Bahwa sepengetahuan saksi, peninggalan berupa uang tabungan -
;almarhum tersebut tidak menjadi sengketa di antara para ahli warisnya

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan
membenarkan dan tidak menambahnya, dan para pemohon mengajukan
kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil-dalil tersebut, serta hanya
memohon penetapan majelis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang
dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) dan Pasal
107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Halaman 8 dari 11 halaman, penetapan Nomor 585/Pdt.P/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pemohon dari segi kompetensi absolut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Makassar, sehingga permohonan pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang telah diajukan para pemohon dengan kode P-1 sampai dengan P-6 tersebut setelah diperiksa, ternyata telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan pula dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan secara materil juga telah memenuhi syarat alat bukti surat, sehingga alat-alat bukti tersebut secara formil dan materil dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti-bukti surat tersebut di atas, para pemohon telah mengajukan dua orang saksi, saksi mana setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, di bawah sumpah para saksi telah memberikan keterangannya, oleh karena itu kesaksiannya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi, serta bukti-bukti surat (P-1 sampai dengan P-6) yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

Bahwa antara almarhum XXXXXXXXXXXX dan pemohon II -
(XXXXXXXXXXXXXX) telah menikah secara sah pada tanggal 16 Januari
;1995 di Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone

Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 29 -
;Agustus 2021 di Kota Makassar dalam keadaan sakit

Bahwa ketika XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, ahli waris yang -
ditinggalkan yaitu seorang istri (pemohon II) dan 3 (tiga) orang anak
;(kandung tersebut (pemohon I, III, dan IV

Halaman 9 dari 11 halaman, penetapan Nomor 585/Pdt.P/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis tidak menemukan indikasi sebagai bukti bahwa para pemohon tersebut telah melakukan suatu tindakan atau perbuatan terhadap pewaris yang dapat menyebabkan para pemohon tersebut dapat terhalang untuk menjadi ahli waris dari pewaris sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis berpendapat bahwa permohonan penetapan ahli waris yang didalilkan oleh para pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para pemohon adalah perkara voluntair yang hanya terdiri dari satu pihak, oleh karena itu biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 di Kota Makassar sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXX adalah masing-masing sebagai berikut :
 - 3.1 XXXXXXXXXXXXX (istri);
 - 3.2 XXXXXXXXXXXXX (anak kandung);
 - 3.3 XXXXXXXXXXXXX (anak kandung);
 - 3.4 XXXXXXXXXXXXX (anak kandung);
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).-

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 1 November 2021 *Masehi*, bertepatan tanggal 25 Rabiul Awal 1443 *Hijriyah*, oleh Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH, ketua majelis, Mukrim, SH dan Drs. Muh. Yunus Hakim, MH,

Halaman 10 dari 11 halaman, penetapan Nomor 585/Pdt.P/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim-hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Khaerawati Abdullah, S.Ag, SH, MH, panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mukrim, SH

Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Yunus Hakim, MH

Panitera Pengganti,

Khaerawai Abdullah, S.Ag, SH, MH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 120.000,-
4. PNBP	Rp 10.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).-

Halaman 11 dari 11 halaman, penetapan Nomor 585/Pdt.P/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)